

LANGKAH STRATEGIS OPTIMALISASI SISTEM EKONOMI SYARIAH*

Syarifah Gustiawati Mukri¹

Permalink: <https://www.academia.edu/9963866>

Abstract: *Step Strategic Optimization of Islamic Economic System.* The role of Islamic financial system in Indonesia has been shown to support the creation of higher economic development, and also support the establishment of a more stable financial system, to achieve the well-being of individuals and society. In order for the role to be significant, hence the need for a strategic steps in the effort to optimize the Islamic economic system. This is to accelerate the development of the Islamic financial system, both nationally and internationally. This article aims to review the philosophical system of Islamic banking. The systems and practices should be done in order to accelerate the pace of Islamic economic development in Indonesia.

Keywords: Step Strategic, optimization, Islamic Economic System

Abstrak: *Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah.* Peranan Sistem keuangan syariah di Indonesia telah dipercaya dapat mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, dan juga menyokong terwujudnya sistem keuangan yang lebih stabil, untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Agar peranan tersebut dapat dirasakan lebih signifikan, maka perlu adanya langkah strategis dalam upaya optimalisasi sistem ekonomi syariah dalam rangka mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sistem ekonomi syariah secara filosofis, sistem dan praktik yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat langkah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Langkah Strategis, Optimalisasi, Sistem Ekonomi Syariah

* Naskah diterima tanggal: 24 Mei 2014, direvisi: 29 Mei 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor. Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor. E-mail: liefah83@gmail.com

Pendahuluan

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.² Menurut *Suhrawandi*, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam perundang-undangan Islam,³ yakni sebuah sistem ekonomi yang dipancarkan oleh Islam, bersumber dari Alquran dan Hadits,⁴ dan diterangkan dalam syariah Islam.

Contoh dari sunnah Rasulullah dalam menanggulangi kesejahteraan rakyat adalah zakat, karena zakat dalam agama Islam adalah suatu kewajiban bagi umatnya yang mampu untuk membayar zakat.⁵ Di era modern, dikenal lembaga pengelola zakat seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah), yang bertugas melakukan pendataan dan pendistribusian zakat bagi yang berhak.

Tujuan Sistem Ekonomi Syariah yaitu terciptanya “*kebahagiaan manusia*” atau keberhasilan hidup manusia.⁶ Karena sistem ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah bahwa yang menjadi asumsi dasarnya adalah “*Syariat Islam*” yang diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah*/totalitas).

Masalah-masalah asas muamalah dijelaskan dalam ekonomi syariah dalam bentuk perintah dan larangan yang bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berdasarkan tauhid. Tujuan lainnya adalah untuk mencapai *al-falah* di dunia dan di akhirat. Artinya untuk meraih akhirat yang *hasanah* harus melalui dunia yang *hasanah* pula.

Maka untuk tercapainya tujuan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*: menyangkut azas filosofis ekonomi syariah, *kedua*: apa yang menjadi nilai-nilai dasar dari sistem ekonomi syariah itu sendiri dan *ketiga*: hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai instrumentalnya.

Azas Filosofis Ekonomi Syariah

Menurut *Ahmad M. Saefuddin*, ada tiga azas filosofis ekonomi syariah, yaitu:⁷ *Pertama*, Semua Milik Allah. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dia-lah yang

² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.19.

³ Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2004), h.14.

⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 27.

⁵ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 16.

⁶ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), cet. Ke-2, h.17.

⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 5.

menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuan-Nya seperti firman Allah SWT: “*Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*” (QS. 20 (*Thaḥa*): 6). Manusia sebagai Khâlifah-Nya berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya serta lingkungannya.

Ini berarti bahwa hak manusia atas sumber-sumber alam dan harta kekayaan yang ada padanya adalah terbatas pada hak pengurusan dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah, pemilik dan pencipta alam semesta itu.

Kedua, Allah zat Yang Maha Esa. Dialah pencipta segala makhluk ciptaan-Nya, adalah manusia yang ada di alam semesta, yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi ini. Semua makhluk lain, terutama fauna dan flora yang ada di alam semesta ini ditundukkan Allah untuk manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Seperti firman Allah SWT: *Dialah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.* (QS. 16 (*An-Nahl*): 10).

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia yang berasal dari substansi yang sama, wajib saling bantu membantu dan bekerja sama, terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan.

Ketiga, Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau hari kiamat ini merupakan azas penting dalam sistem ekonomi syariah. Karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi di dunia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonomi saja, tetapi mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Ada beberapa nilai filosofis ekonomi syariah yang secara spesifik menjadi karakteristik ekonomi syariah, yaitu:⁸

Pertama, Nilai Ketuhanan. Menurut *Yûsuf Qaradhawî*, ekonomi syariah adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syari’at Allah SWT.⁹ Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia

⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 7.

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

telah melakukan ibadah kepada Allah, dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah norma yang disebut norma *al-istikhlâf*. Adanya norma *istikhlâf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allahlah yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya.¹⁰

Kedua, Nilai Dasar Kepemilikan (*al-milkiyah*). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh *Jhon Locke*. Menurut *Jhon Locke*, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. Hal ini tidak disetujui oleh *Karl Marx*. Marx berpendapat bahwa hal yang seperti itu adalah sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik.¹¹

Berbeda dengan dua pandangan tersebut di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, atau bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai manfaatnya.¹² Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.

Di samping itu, meskipun Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mendapatkan manfaat. Namun, tidak semua manfaat dapat dikuasai dan dimiliki individu. Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak, harus menjadi milik umum atau milik negara.

Ketiga, Keseimbangan (*al-Muwâzanah*). Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 31-32.

¹¹ Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Makalah: Disampaikan pada acara: Pelatihan Perbankan Syari'ah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h.1.

¹² Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 12.

seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Namun, akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan *profit motif*.¹³

Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan.¹⁴ Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. (QS. 59 (al-Hasyr): 7)supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu... (QS. 59 (al-Hasyr): 7).

Sebaliknya jika terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi praktek kezaliman. Untuk mengantisipasinya, Islam telah menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infaq dan sadaqah yang dapat menyentuh dan sekaligus meringankan kemiskinan.

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan individu, masyarakat dan lain sebagainya.

Keempat, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (*al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah*). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Dalam paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis diluar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat persaudaraan, menurut paham ini adalah kepentingan.

Kedua paham di atas, berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai *khalifah fi al-ard*, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian* (Jakarta: Rabbani Press, 1995), h. 84.

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian*, h. 84.

yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT.¹⁵

Kelima, Nilai Dasar Kebebasan (*al-Istiqlâliyyah*). Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama.¹⁶

Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati, namun, kebebasan tersebut dibingkai dan direstriksi oleh payung *ahkâm as-syar'iiyyah* yang membatasi kebebasan tersebut dengan norma-norma hukum. Jika hal itu dilanggar, maka kewajiban bagi negara untuk bertindak menyelesaikannya.¹⁷

Keenam, Nilai Dasar Keadilan (*al-'adâlah*). Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi.¹⁸ Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompoten untuk menentukan keadilan tersebut? Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompoten adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak.

Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kezaliman.¹⁹

Sementara itu, menurut kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan, namun bertumpu kepada kebebasan itu sendiri. Menurut paham ini, adilnya sesuatu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu yang bersangkutan, sedangkan yang berpangku tangan, tidak berusaha, maka tidak memperoleh hak untuk memperoleh sesuatu. Keadilan menurut paham ini lebih dikenal dengan term "keadilan distributif". Oleh karena itu, menurut teori keadilan liberalistis ini, membantu orang yang miskin atau dalam kesulitan sebagai sesuatu yang tidak etis, karena mereka dalam mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan air keringat sendiri.²⁰

Di pihak lain, Islam mempunyai konsep tentang keadilan ditinjau dari segi kesesuaian dan tidaknya dengan ruh ajaran Islam, sebagaimana yang telah

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian*, h. 84.

¹⁶ Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 5-6. lihat pula: K. Bertans, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: 2002), h.111-112.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian*, h. 390.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran dan Nilai Moral dan Perekonomian*, h. 390.

¹⁹ K. Bertans, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: 2002), h. 99.

²⁰ K. Bertans, *Pengantar Etika Bisnis*, h.99.

digariskan di dalam Alquran dan Hadits. Oleh sebab itu, sikap peduli terhadap orang fakir, miskin dan *dhu'afâ* serta tertindas sebagai sebuah praktek keadilan. Sebab, hal tersebut merupakan sikap mental, sebagai sebuah praktek keadilan yang diwajibkan atau dianjurkan oleh agama. Sebaliknya, dengan mengabaikannya dianggap sebagai sebuah praktek kezaliman.²¹

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Mâidah* ayat 8: 'Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan'. (QS. 5 (al-Maidah): 7).

Surat *Al-Mâidah* di atas memerintahkan untuk menegakkan keadilan karena Allah, dan mengecam ketidakadilan kepada suatu kaum, karena sikap adil lebih dekat kepada takwa.

Perintah bersikap adil diterangkan juga di dalam surat *An-Nahl* ayat 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. (al-Nahl): 90).

Ayat di atas memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan mengecam perbuatan keji dan kemungkaran. Oleh karenanya dapat disimpulkan, bahwa keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Karena keadilan adalah kebebasan yang bersyaratkan pada akhlak Islam, dan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi.²²

Menurut Syafi'i Antonio, bahwasanya keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:²³

Pertama, Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia adalah satu kesatuan, yang mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, secara sosial. Nilai yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas)." (HR. Ibnu Majah).

Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang, lebih tegas lagi, Rasulullah Saw. menekankan akibat buruk dari diskriminasi hukum. Bila orang terpandang mencuri maka dibebaskan, tapi jika yang mencuri itu orang-orang biasa (lemah) maka hukuman akan diperberat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah bersabda: "Andaikan Fatimah, anak

²¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h.99.

²² QS. An-Nissa (4): 160-161; QS. Asy-syua'ra (26): 182-183; QS. Al-Baqarah (2) :188.

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 14-15.

perempuan Muhammad, mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya”. (HR. an-Nasâ’i).²⁴ Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.

Kedua, Keadilan Ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah: “Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. (Asy-Syu’araa: 183).

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah Saw. mengingatkan:²⁵ “Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti.” (HR. Imam Ahmad).²⁶

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

Ketiga, Keadilan Distribusi Pendapatan. Berbicara mengenai keadilan distribusi, maka jangan sampai terjebak dengan penyamarataan pendapatan, karena hal tersebut tidak mungkin dan tidak sesuai dengan Sunnatullah. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menjamin keadilan bagi setiap anggota masyarakat untuk berusaha, termasuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Di sinilah urgensi peran pemerintah untuk dapat bertindak jujur dan adil. Oleh karenanya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya:²⁷

Pertama, mengembangkan sistem zakat, infak, dan *shâdaqah* nasional sebagai instrumen yang mampu "memaksa" aliran kekayaan ke tangan kelompok masyarakat *dhu’afa*. Pemerintah dalam hal ini harus memaksimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai institusi yang mengusung bendera perzakatan nasional, dengan memberi dukungan yang maksimal.

Kedua, melindungi hak-hak tenaga kerja dari eksploitasi berlebihan dengan mengembangkan konsep *share economy*. Selama ini, yang selalu

²⁴ Jalâluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai*, jilid:7-8, (Beirut: Dar fikr, Edisi:1 th 1930), h. 75.

²⁵ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 85.

²⁶ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, h. 24.

²⁷ Irfan Syauq Beik, *Artikel tentang Islam dan Keadilan Ekonom*, makalah formal: Rabu, 01 Maret 2006.

menjadi andalan negara untuk mempertahankan daya saing dalam perekonomian global adalah dengan mempertahankan upah murah tenaga kerja. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Tentu saja hal tersebut sangat tidak adil.

Untuk itu, pemerintah perlu membuat regulasi agar para pekerja dapat memperoleh *share* yang lebih adil, misalnya dengan menaikkan UMR atau meminta perusahaan memberikan 10 persen sahamnya kepada para pekerjanya. Terhadap perusahaan pun pemerintah harus bersikap adil, misalnya dengan menghilangkan berbagai pungutan liar yang membebani *cost* perusahaan dan meminimalisasi regulasi yang tidak kondusif untuk investasi.

Ketiga, melindungi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah²⁸, termasuk memberikan dukungan fasilitas pelatihan dan pembiayaannya. Dalam hal ini, pemerintah harus secara pro-aktif mendorong sistem perbankan syariah dan LKS nonbank untuk lebih terlibat dalam pengembangan UKM, terutama yang berada di wilayah-wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Tentu saja perlu diciptakan regulasi yang jelas dan transparan.

Keempat, secara konsisten memerangi segala bentuk kolusi dan korupsi yang merusak, yang telah mengakibatkan *high-cost economy*, termasuk menghilangkan *privilesee* yang berlebihan kepada segelintir perusahaan-perusahaan besar tertentu.

Nilai Instrumental Ekonomi Syariah

Tiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tersendiri. Adapun nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis adalah: persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistik monopolistik.²⁹ Sedangkan nilai instrumental sistem ekonomi *Marxis*, antara lain adalah: adanya perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, serta pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.

Dalam sistem ekonomi syariah, nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, adalah:

Pertama; Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah.³⁰ Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, *al-fay*, *ghanimah* dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.³¹

Kedua; Pelarangan riba. Secara harfiah, arti riba adalah bertambah atau mengembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dalam

²⁸ Irfan Syaouq Beik, *Artikel tentang Islam dan Keadilan Ekonom.*

²⁹ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 8.

³⁰ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 8.

³¹ Orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, (Q.S. At-Taubah (60) 288-289).

pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar.³²

Ketiga; Kerjasama ekonomi. Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa *muzâra'ah* dan *musâqah* dalam bidang pertanian, *mudhârabah* dan *musyârah* dalam perdagangan.

Prinsip kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat:³³ a). Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. b). Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat. c). Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. d). Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

Keempat, Jaminan sosial. Di dalam al-Quran banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

Kelima, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor. Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, *takhfif* (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lain-lain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealiamahan pasar menjadi rusak dan terganggu.

Keenam, Peranan Negara. Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah diatas diperlukan *power* atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Lima Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah

Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan syariah perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan syariah perlu bekerja lebih keras. Terkait dengan itu, setidaknya ada lima langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional.

Pertama, perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Tingkat pertumbuhan keuangan syariah sangatlah beragam di berbagai negara. Tingkat perkembangan ini memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pengaturan dan pengawasan. Sistem keuangan yang kurang baik di berbagai negara terkadang disebabkan tidak layaknya peraturan dan pengawasan yang ada, sehingga diperlukan kolaborasi dalam mengisi kesenjangan pengaturan yang ada.

³² Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 8.

³³ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 9.

Kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Berdasarkan kodratnya, sistem keuangan syariah lebih tahan dan lebih stabil dari guncangan keuangan. Namun demikian, pada kenyataannya, harus disadari bahwa operasional dari sistem keuangan syariah tidaklah terisolasi dari sistem keuangan konvensional. Dalam situasi demikian, diperlukan kerja sama dan koordinasi internasional. Saat ini, sudah terdapat beberapa lembaga internasional, seperti internasional *Financial Services Board* (IFSB) di Malaysia, *International Islamic Financial Markets* (IIFM), dan *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) di Bahrain. Peran dari institusi-institusi tersebut sebaiknya diperkuat dan ditingkatkan.

Ketiga, perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem ekonomi syariah lintas negara. Saat ini, telah terlihat banyak lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara global, namun memiliki kekurangan kolaborasi di dalam pengawasan lintas negara. Hampir seluruh kolaborasi pada sistem ekonomi syariah fokus terhadap standar regulasi dan manajemen likuiditas.

Keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan syariah khususnya di perbankan syariah, dengan memberikan penekanan pada bisnis di sektor riil ketimbang pasar keuangan. Selain lebih mempromosikan pertumbuhan yang berkesinambungan. Model seperti ini lebih mampu menahan tekanan krisis keuangan.

Perkembangan keuangan ekonomi syariah di Indonesia sampai saat ini masih sejalan dengan model bisnis. Hal ini disebabkan adanya perkembangan produk sistem keuangan syariah yang didorong oleh pasar dalam memenuhi permintaan di sektor riil. Namun demikian, strategi ini bukan berarti melupakan upaya perkembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia yang terhitung masih agak tertinggal.

Kelima, perlunya penetapan acuan *rate of return* berdasarkan prinsip syariah yang sesungguhnya. Prinsip berbagi keuntungan dan kerugian merupakan semangat terciptanya sistem keuangan syariah. Namun demikian, sempat saat ini, lembaga keuangan syariah sepertinya cenderung mengacu pada *rate of return* sistem perbankan konvensional, yakni suku bunga. Perilaku seperti ini membawa risiko bagi reputasi lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Penutup

Sistem ekonomi syariah pada dasarnya tidaklah terisolasi dari sistem ekonomi konvensional. Hal tersebut terlihat dari hasil perkembangan sistem ekonomi syariah yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan. Meskipun demikian, sistem ekonomi syariah belum dirasakan begitu signifikan. Karenanya dibutuhkan lima langkah dalam mempercepat perkembangan sistem ekonomi syariah, baik secara nasional maupun internasional. Diantaranya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, koordinasi dan kerja sama internasional, kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan syariah lintas negara, model bisnis sistem keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang menekankan pada bisnis di sektor riil ketimbang pasar keuangan,

dan penetapan acuan *rate of return* didasarkan prinsip syariah yang sesungguhnya.

Pustaka Acuan

Alquran terjemahan

Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998, cet. Ke-2.

Abbas, Anwar. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Makalah: Disampaikan pada acara: Pelatihan Perbankan Syari'ah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

As-Suyuti, Jaláluddin. *Sunan An-Nasai*, jilid:7-8. Beirut: Dar fikr, Edisi:1 th 1930.

Bertans, K, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: 2002.

Hafidz, Abdurrahman. *Muqaddimah Sistem Ekonomi Islam; Kritik atas Sistem Ekonomi Kapitalisme Hingga Sosialisme Marxisme*. Al Azhar Press : Bogor, 2011.

Ibn Hambal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*, jilid 7: Beirut: Dar al-Fikr 1994.

K. Lubis, Suhrawandi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2004.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Qaradhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qaradhawi, Yusuf. *Peran dan Nilai Moral Dalam Perekonomian*. Jakarta: Rabbani Press, 1995.

Veithzal H, Rivai dkk. *Ekonomi Syari'ah Konsep, Praktek & penguatan kelembagaannya*. Pustaka Rizki Putra : Semarang, 2009.

Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia, 2003.